



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN. Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG
anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG ;
Tempat Lahir : Aeknabara (Medan) ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia / Batak ;
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Syahrir No. 09 RT. 02 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SPRIN-Kap/02/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 19 Mei 2016 nomor : Sprint.Han/02/V/2016/Lantas, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016 (Rutan) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2016 dengan nomor : PRINT- 368/Q.4.18/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016 (Rutan);
3. Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2016 dengan nomor : PRINT-4894/Q.4.18/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d 02 Agustus 2016 (Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Juli 2016, Nomor : 78 /Pid.Sus/2016/PN.Bon, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d 19 Agustus 2016 (Rutan) ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 2 Agustus 2016 Nomor : 78/Pid.Sus/2016/PN.Bon sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016 (Rutan) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon. tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 21 Juli 2016 ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon tentang penetapan hari sidang tertanggal 22 Juli 2016 ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil dump truck canter No. Pol KT 8621 DF;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck canter No. Pol 8621 DF;

Dikembalikan kepada Sdr. HARTOYO melalui TERDAKWA ;

- 1 (satu) lembar SIM B-II An. TIMBUL PARDOMUAN S ;

Dikembalikan kepada TERDAKWA ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT 6180 DH ;

- 1 (satu) lembar SIM-C An. ASEP YUNUS SARUNG ALLO ;

Dikembalikan kepada saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak akan mengajukan pleidoi tetapi hanya akan menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Mohon keringanan hukum ;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya :

- a. Menolak permohonan Terdakwa ;
- b. Menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Brigjend Katamso KM.6 (kilometer enam) tepatnya dipinggalan jalan depan Auto 2000 Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 terdakwa berjalan dari pelabuhan Tanjung Laut hendak menuju kearah AMP Simpang Sangatta (milik perusahaan) pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil dump truk canter No. Pol KT 8621 DF warna kuning dengan muatan 5 (lima) kubik abu batu, pada saat melewati Jl. Brigjend Katamso KM. 6 (kilometer enam) tepatnya di pinggalan jalan depan Auto 2000 Kota Bontang, kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut terlibat benturan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol KT 6180 DH yang dikemudikan saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO anak dari LUTHER SULLE berboncengan dengan saksi APRIANTO Bin YULIANUS dari arah yang sama ;
- Bahwa terdakwa mengaku sesaat sebelum kejadian, terdakwa berjalan dengan kecepatan yang terdakwa tidak tahu dan gigi perseneling pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



posisi gigi 3 (tiga), pada saat itu terdakwa melihat saksi ASER dan saksi APRIANTO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah mendahului kendaraan yang terdakwa kemudian, pada saat sampai dipenggalan jalan depan Auto 2000 Kota Bontang, sepeda motor yang dikendarai para saksi tersebut mengambil lajur kanan hendak memutar balik ke arah Polres, namun pada saat itu terdakwa kurang memperhatikan depan sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian tersebut membentur bagian belakang sepeda motor yang dikendarai para saksi, dan pada saat itu terdakwa juga tidak sempat mengeluarkan isyarat klakson dan tidak sempat melakukan pengereman. Setelah benturan tersebut, saksi APRIANTO terseret dibawah kolong mobil truk dump truk yang terdakwa kendarai, sementara saksi ASER terlempar kearah kanan ;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa saat mengemudikan mobil dump truk canter No. Pol KT 8621 DF warna kuning mengakibatkan korban APRIANTO mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 011/RS-AB/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. P.I. Pasca Secioria dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 21 tahun ditemukan luka gores pada daerah pelipis kiri, luka gores ditangan kiri, jaringan tulang hancur dan luka amputasi pada kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO :

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai saksi yang berboncengan dengan Sdr. Aprianto dengan kendaraan truck warna kuning yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekitar 11.30 wita di Jl. brigjend katamso tepatnya di penggalan jalan depan auto 2000 Bontang ;



- Bahwa saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol KT 6180 DH berboncengan dengan Sdr. APRIANTO berjalan dari arah Bonek dan hendak memutar balik kearah Polres dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 50km/jam, dan saat itu saksi mendahului 3 (tiga) dump truck kuning (rombongan) dari arah yang sama, pada saat saksi hendak memutar balik dipinggiran jalan depan auto 2000 saksi sudah memberikan isyarat lampu sein kekanan dan Sdr. APRIANTO juga memberikan isyarat belok dengan cara melambaikan tangan kanannya, setelah saksi bersama dengan Sdr. APRIANTO sudah berada dilajur sebelah kanan dan hendak memutar balik kearah Polres, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang saksi kendarai terlibat benturan/ditabrak kendaraan dump truck warna kuning yang paling depan yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi terlempar lepas dari sepeda motor saksi, dan Sdr. APRIANTO masuk kebawah kolong kendaraan truck tersebut dan terseret kedepan ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sesaat sebelum kejadian tidak mendengar suara klakson atau suara rem dari kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. APRIANTO dibawa oleh warga ke rumah sakit Amalia Bontang untuk dilakukan visum ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi hanya mengalami luka-luka lecet, namun untuk Sdr. APRIANTO mengalami luka pada kaki kiri dan harus diamputasi keempat jari kaki kirinya kemudian sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang selama seminggu ;
- Bahwa saksi membenarkan foto dokumentasi barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis berupa 1 (satu) unit dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF adalah benar kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa saat itu, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah KT 6180 DH adalah benar kendaraan yang dikendarai saksi dengan Sdr. APRIANTO saat itu;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi dan keluarga Sdr. APRIANTO dengan memberikan biaya santunan (berobat) sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



2. Saksi APRIANTO Bin YULIANUS :

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Sdr. ASER yang memboncengkan saksi dengan kendaraan truck warna kuning yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekitar 11.30 wita di Jl. brigjend katamso tepatnya di penggalan jalan depan auto 2000 Bontang ;
- Bahwa saat itu Sdr. ASER mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol KT 6180 DH memboncengkan saksi, berjalan dari arah Bonek dan hendak memutar balik kearah Polres dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 50km/jam, dan saat itu Sdr. ASER mendahului 3 (tiga) dump truck kuning (rombongan) dari arah yang sama, pada saat Sdr. ASER hendak memutar balik dipenggalan jalan depan auto 2000 sudah memberikan isyarat lampu sein kekanan dan saksi juga sempat memberikan isyarat belok dengan cara melambaikan tangan kanannya, setelah Sdr. ASER bersama dengan saksi sudah berada dilajur sebelah kanan dan hendak memutar balik kearah Polres, tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang Sdr. ASER kendarai terlibat benturan/ditabrak kendaraan dump truck warna kuning yang paling depan yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. ASER terlempar lepas dari sepeda motornya, dan saksi masuk kebawah kolong kendaraan truck tersebut dan terseret kedepan ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sesaat sebelum kejadian tidak mendengar suara klakson atau suara rem dari kendaraan dump truck yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ASER dan saksi dibawa oleh warga ke rumah sakit Amalia Bontang untuk dilakukan visum ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ASER hanya mengalami luka-luka lecet, namun saksi mengalami luka pada kaki kiri dan harus diamputasi ke empat jari kaki kirinya kemudian sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang selama seminggu;
- Bahwa saksi membenarkan foto dokumentasi barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis berupa 1 (satu) unit dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF adalah benar kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa saat itu, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda



beat warna merah KT 6180 DH adalah benar kendaraan yang dikendarai Sdr. ASER dengan saksi saat itu ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga Sdr. ASER dan keluarga saksi dengan memberikan biaya santunan (berobat) sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **LOUIS HULISELAN** :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat. Lantas Polres Bontang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol KT 6180 DH dengan kendaraan dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekitar 11.30 wita di Jl. brigjend katamso tepatnya di penggalan jalan depan auto 2000 Bontang, dari HT (Halong Tanggo) karena saat itu saksi sedang melaksanakan Piket di Kantor Polres Bontang ;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, saksi nersama anggota Sat. Lantas Polres Bontang lainnya menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP
- Bahwa setelah sampai di TKP, saksi menemukan mobil dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF sudah terparkir dipinggir jalan dan untuk sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol KT 6180 DH sudah diamankan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO yang merupakan security Auto 2000. Saksi menemukan ceceran darah dan bekas pengereman diaspal. Namun saksi tidak menemukan keberadaan korban, karena korban sudah dibawa warga setempat ke Rumah Sakit Amalia Bontang. Selanjutnya saksi mengamankan mobil dump truck tersebut untuk dibawa ke Kantor Polres Bontang dan menuju ke Rumah Sakit Amalia Bontang untuk mencari dan mendata korban ;
- Bahwa setelah sampai di RS. Amalia Bontang, saksi melihat korban yang bernama Sdr. APRIANTO mengalami luka pada bagian kaki kiri dan melihat korban lainnya yaitu Sdr. ASER yang hanya mengalami luka-luka lecet pada kakinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Kantor Polres Bontang dan memeriksa terdakwa dan memeriksa SIM milik terdakwa yang masih aktif. Menurut keterangan terdakwa, mobil dump truck tersebut adalah milik perusahaan Sdr. HARTOYO, dan terdakwa hanya bekerja sebagai sopir di Perusahaan milik Sdr. HARTOYO tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi Mobil dump truck tersebut dari arah tanjung laut dan hendak menuju kearah simpang Sangatta dengan jalan beriringan sebanyak 3 (tiga) truck dengan muatan abu batu ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika situasi arus lintas saat itu ramai, situasi lingkungan sekitar juga ramai, cuaca cerah pada siang hari, kondisi jalan bagus, ada penggalan jalan, jalan beraspal mendatar dan lurus, marka jalan garis putus-putus dan terdapat rambu-rambu boleh memutar arah/memutar balik disekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi **BAMBANG HERMANTO** :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dan melihat adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol KT 6180 DH dengan kendaraan dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekitar 11.30 wita di Jl. brigjend katamso tepatnya di penggalan jalan depan auto 2000 Bontang, karena saksi bekerja sebagai security di Auto 2000 tersebut dan jarak antara kecelakaan dengan posisi saksi yang berdiri didepan Auto 2000 sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian tersebut sebelumnya kedua kendaraan yang terlibat benturan, berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah polres menuju kearah km.6 saat itu saksi menerangkan untuk kecepatan dari kendaraan sepeda motor tersebut berjalan melambat sekitar 30 km/jam sedangkan untuk kendaraan mobil dump truck warna kuning tersebut berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut untuk sepeda motor tersebut untuk kecepatannya melambat dan saat itu untuk posisi kendaraan sepeda motor tersebut mendahului dan berjalan di depan mobil dump truck kuning yang dikemudikan oleh terdakwa karena saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut hendak memutar balik kearah Polres melalui penggalan jalan didepan Auto 2000, namun belum sempat memutar balik, pengendara sepeda motor tersebut ditabrak oleh kendaraan dump truck yang berada dibelakangnya. Saksi melihat pengendara sepeda motor terlempar lepas dari sepeda motornya, dan yang belakang (yang dibonceng) masuk kebawah kolong dan terseret mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan, sempat melihat pengendara sepeda motor ada memberi isyarat lampu sein kanan dan yang dibelakang memberi isyarat dengan cara melambaikan tangan kanannya ;
- Setelah kejadian tersebut, saksi berlari dan menolong pengendara sepeda motor tersebut, dan meminta tolong warga sekitar untuk segera dibawa ke rumah sakit. Sementara terdakwa juga sempat berteriak minta tolong karena ada korban yang masuk ke bawah kolong mobil yang dikemudikannya, kemudian terdakwa turun dari mobil dump trucknya dan menunggu sampai ada Polisi datang yang memeriksanya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto dokumentasi yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis mengenai tempat kejadian kecelakaan tersebut dan foto dokumentasi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol KT 6180 DH dan 1 (satu) unit dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi **RUDIANSYAH** :

- Bahwa kenal dengan terdakwa, karena saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sopir di Perusahaan milik Sdr. HARTOYO, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol KT 6180 DH dengan kendaraan dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekitar 11.30 wita di Jl. brigjend katamso tepatnya di penggalan jalan depan auto 2000 Bontang, karena pada saat kejadian berada di lokasi. Namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalulintas tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi sedang mengemudikan dump truck dan berjalan beriringan satu arah dibelakang dump truck yang dikendarai oleh terdakwa namun tepat didepan saksi ada mobil box sehingga saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Saksi menjelaskan bersama-sama dengan terdakwa sama-sama mengemudikan mobil dump truck dari Pelabuhan Tanjung Laut hendak menuju ke AMP simpang Sangatta (milik perusahaan) dengan muatan Abu batu ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu mengemudikan kendaraan dump truck berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan namun saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan dump truck yang dikendarai terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



- Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara isyarat klakson dan saat itu pandangan saksi kedepan terhalang mobil box yang berada tepat dibelakang mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat pengendara sepeda motor ada yang terlempar dan terlepas dari sepeda motor kemudian satu pengendara motor lainnya masuk ke bawah kolong dan terseret mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu benturan tersebut terjadi di jalur sebelah kanan di lajur sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Saksi **DEDISKANDAR** :

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan dump truk warna kuning dengan sepeda motor honda beat warna merah pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 sekitar jam 11.30 wita dan terjadi di jalan brigjend katamso tepatnya di penggalan auto 2000 km.6, karena saat itu saksi berada di dalam mobil dinas Perhubungan duduk didpan sebelah kiri samping sopir dan hendak menurunkan baliho di depan PDAM Bontang yang saat itu searah dengan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi melihat kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya berjalan dengan arah yang sama yaitu dari arah polres menuju ke kilo 6 ;
- Bahwa jarak posisi saksi dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar sekitar 100 meter, namun saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut secara langsung, karena pandangannya terhalang oleh kendaraan dump truck tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalulintas tersebut saksi melihat adalah seorang korban yang digotong oleh warga dan dilarikan kerumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 di Jalan Brigjend Katamso Km.6 tepatnya di penggalan jalan



auto 2000 sekira 11.30 wita antara mobil canter jenis dump truck warna kuning KT-8621-DF yang dikemudikan terdakwa yang berbenturan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah KT-6180-DH yang saat itu berboncengan ;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa berjalan dari pelabuhan Tanjung Laut dan hendak menuju kearah AMP km. 5 Simpang Sangatta (milik perusahaan) pada saat itu dump truck bermuatan 5 (lima) kubik abu batu, saat melewati jalan brigjend katamso menuju kerarah km. 6 dan berjalan di lajur jalan sebelah kanan dari arah polres menuju kearah km. 6 pada saat itu sudah yang kedua kalinya dan terlibat benturan tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan, namun perseneling pada posisi gigi 3 (tiga), pada saat melewati Jl. Brigjen Katamso tepatnya didepan SPBU Kilo 6, tiba-tiba terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor honda beat warna merah mendahului kendaraan terdakwa dari kiri ke kanan, hendak memutar balik arah ke Polres. Namun pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan apakah saat itu pengendara motor tersebut ada memberi isyarat lampu sein atau tidak, dan saat itu terdakwa juga mengaku tidak memberi isyarat klakson dan tidak ada upaya pengereman. Pada saat pengendara sepeda motor tersebut hendak memutar balik kearah Polres, tiba-tiba bemper depan sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut berbenturan dengan pengendara motor honda beat tepatnya dibagian belakang sepeda motor ;
- Bahwa pada saat berturan pertama sepeda motor tersebut tidak terjatuh, kemudian pada saat benturan kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa melakukan upaya pengereman, namun kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak mau berhenti. Pada saat itu terdakwa mengaku tidak tahu posisi pengendara sepeda motor tersebut dan penumpangnya (yang dibonceng) dimana, kemudian ada warga yang berteriak ada orang dibawah kolong mobil dump truck yang terdakwa kemudikan, lalu setelah kendaraannya berhenti, terdakwa memundurkan kendaraannya supaya bisa mengambil orang yang berada dibawah kolong mobil yang terdakwa kemudikan tersebut ;
- Bahwa kejadian kecelakaan begitu cepat, dan terdakwa sudah tidak lagi memperhatikan pengendara (korban) lainnya dan hanya berkonsentrasi dengan orang yang berada dibawah kolong mobilnya tersebut. Kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta tolong warga untuk membawa para korban ke rumah sakit terdekat, namun terdakwa tidak ikut ke rumah sakit dan menunggu sampai Polisi datang ke lokasi ;

- Bahwa saat itu terdakwa mengetahui orang yang berada dibawah kolong mobilnya mengalami luka pada kaki kirinya ;
- Bahwa SIM dan STNK yang terdakwa bawa masih berlaku ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) tahun bekerja sebagai sopir di Perusahaan HTT dan sudah sering membawa kendaraan dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku jika malam hari sebelum kejadian, terdakwa istirahat cukup sehingga tidak ngantuk, dan pada saat mengemudikan kendaraan dump truck tersebut tidak ada sambil memegang Handphone, dan sebelumnya juga tidak ada mengkonsumsi obat-obatan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto dokumentasi yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis mengenai tempat kejadian kecelakaan tersebut dan foto dokumentasi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol KT 6180 DH dan 1 (satu) unit dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis berupa 1 (satu) lembar SIM B-II atas nama TIMBUL PARDOMUAN S, adalah benar milik terdakwa dan masih berlaku ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalulintas tersebut, sudah ada kesepakatan damai, dan pihak keluarga para korban sudan diberikan uang santunan biaya berobat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui lalai dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraan dump truck tersebut, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil dump truck canter No. Pol KT 8621 DF;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck canter No. Pol 8621 DF;
- 1 (satu) lembar SIM B-II An. TIMBUL PARDOMUAN S;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT 6180 DH;
- 1 (satu) lembar SIM-C An. ASEP YUNUS SARUNG ALLO.

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan pula bukti surat berupa :

Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 011/RS-AB/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. P.I. Pasca Secioria dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 21 tahun ditemukan luka gores pada daerah pelipis kiri, luka gores ditangan kiri, jaringan tulang hancur dan luka amputasi pada kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 di Jalan Brigjend Katamso Km.6 tepatnya di penggalan jalan auto 2000 sekira 11.30 wita telah terjadi kecelakaan antara mobil canter jenis dump truck warna kuning KT-8621-DF yang dikemudikan terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah KT-6180-DH yang dikemudikan oleh saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO dan membonceng saksi APRIANTO BIN YULIUS ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa berjalan dari pelabuhan Tanjung Laut dan hendak menuju kearah AMP km. 5 Simpang Sangatta (milik perusahaan) pada saat itu dump truck bermuatan 5 (lima) kubik abu batu, saat melewati Jalan Brigjend Katamso menuju kerarah km. 6 dan berjalan di lajur jalan sebelah kanan dari arah polres menuju kearah km. 6 tepat di jalur putar ke kanan, terdakwa menabrak kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO dan membonceng saksi APRIANTO BIN YULIUS ;
- Bahwa dari keterangan saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO dan saksi APRIANTO BIN YULIUS posisi sepeda motor tersebut sudah disebelah kanan dan sebelum memutar sepeda motor telah memberi sign ke kanan dan tangan saksi APRIANTO BIN YULIUS telah memberi tanda ke kanan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan posisi perseneling gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan pengereman untuk menghindari benturan dengan kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat benturan pertama sepeda motor tersebut tidak terjatuh, kemudian pada saat benturan kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa melakukan upaya pengereman, namun kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak mau berhenti ;
- Bahwa dari keterangan saksi saksi ASER YUNUS SARUNG ALLO dan saksi APRIANTO BIN YULIUS posisi setelah berbenturan saksi Apriyanto berada di bawah kolong kendaraan truk dengan kondisi kaki terjepit di bawah ban mobil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 011/RS-AB/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. P.I. Pasca Secioria dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 21 tahun ditemukan luka gores pada daerah pelipis kiri, luka gores ditangan kiri, jaringan tulang hancur dan luka amputasi pada kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sudah ada kesepakatan damai, dan pihak keluarga para korban sudan diberikan uang santunan biaya berobat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya telah memenuhi ataukah tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “*Mengemudikan kendaraan bermotor*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” yaitu orang yang pada saat kejadian tersebut mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Canter jenis Dump truck warna kuning No. Pol KT 8621 DF dari Pelabuhan Tanjung Laut hendak menuju kearah AMP KM 5 Simpang Sangatta (milik perusahaan) dengan muatan 5 (lima) kubik abu batu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “*Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*”

Yang dimaksud “yang karena kelalaiannya” adalah karena kesalahannya atau kealpaan karena kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta sebagai berikut :



- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 mei 2016 di jalan brigjend katamso km.6 tepatnya di penggalan jalan depan auto 2000 Bontang sekira 11.30 wita antara mobil canter jenis dump truck warna kuning KT-8621-DF yang dikemudikan terdakwa yang berbenturan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah KT-6180-DH yang saat itu berboncengan ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa berjalan dari pelabuhan Tanjung Laut dan hendak menuju kearah AMP km. 5 Simpang Sangatta (milik perusahaan) pada saat itu dump truck bermuatan 5 (lima) kubik abu batu, saat melewati jalan brigjend katamso menuju kerarah km. 6 dan berjalan di lajur jalan sebelah kanan dari arah polres menuju kearah km. 6 pada saat itu sudah yang kedua kalinya dan terlibat benturan tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan, namun perseneling pada posisi gigi 3 (tiga), pada saat melewati Jl. Brigjen Katamso tepatnya didepan SPBU Kilo 6, tiba-tiba terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor honda beat warna merah mendahului kendaraan terdakwa dari kiri ke kanan, hendak memutar balik arah ke Polres. Saat itu terdakwa juga mengaku tidak memberi isyarat klakson dan tidak ada upaya pengereman. Pada saat pengendara sepeda motor tersebut hendak memutar balik kearah Polres, tiba-tiba bumper depan sebelah kanan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut berbenturan dengan pengendara motor honda beat tepatnya dibagian belakang sepeda motor ;
- Bahwa pada saat benturan pertama sepeda motor tersebut tidak terjatuh, kemudian pada saat benturan kedua pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa melakukan upaya pengereman, namun kendaraan yang terdakwa kemudikan tidak mau berhenti. Pada saat itu terdakwa mengaku tidak tahu posisi pengendara sepeda motor tersebut dan penumpangnya (yang dibonceng) dimana, kemudian ada warga yang berteriak ada orang dibawah kolong mobil dump truck yang terdakwa kemudikan, lalu setelah kendaraannya berhenti, terdakwa memundurkan kendaraannya supaya bisa mengambil orang yang berada dibawah kolong mobil yang terdakwa kemudikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa dengan posisi di belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat KT 6180 DH yang dikemudikan saksi ASER YUNUS dengan pengetahuannya dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



keadaan yang kendaraan dibelakang seharusnya sudah bisa memperkirakan kondisi di depannya dan sepatutnya sudah memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan kendaraan truknya tersebut dari segala kemungkinan berlalu lintas di jalan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaiannya dalam mengendalikan kendaraan terdakwa, terdakwa tidak dapat mengerem kendaraannya pada saat kondisi di depannya ada kendaraan sepeda motor Beat yang akan berbelok ke kanan dengan memberi sign ke kanan sehingga mengakibatkan berbenturan dengan kendaraan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan korban luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;
- Kecelakaan Lalu Lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Pengertian luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat ;
- Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ;
- Pengertian luka berat dalam UUTI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 90 KUHPidana yaitu adalah :
 - *Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;*
 - *Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;*
 - *Kehilangan salah satu pancaindra ;*
 - *Menderita cacat berat atau lumpuh ;*
 - *Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;*
 - *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; atau*
 - *Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas di kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa : akibat kelalaian terdakwa saat mengemudikan mobil canter jenis dump truk warna kuning No. Pol KT 8621 DF mengakibatkan saksi APRIANTO mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 011/RS-AB/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. P.I. Pasca Secioria dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 21 tahun ditemukan luka gores pada daerah pelipis kiri, luka gores ditangan kiri, jaringan tulang hancur dan luka amputasi pada kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan korban luka berat" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil dump truck canter No. Pol KT 8621 DF ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck canter No. Pol 8621 DF ;
- 1 (satu) lembar SIM B-II An. TIMBUL PARDOMUAN S ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT 6180 DH ;
- 1 (satu) lembar SIM-C An. ASEP YUNUS SARUNG ALLO ;

barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban APRIANTO mengalami luka ; berat yaitu luka amputasi pada kaki kiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada Korban Saksi APRIANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMBUL PARDOMUAN SIMANGUNSONG anak dari (Alm) NASIB SIMANGUNSONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil dump truck canter No. Pol KT 8621 DF ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck canter No. Pol 8621 DF ;
 - 1 (satu) lembar SIM B-II An. TIMBUL PARDOMUAN S ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT 6180 DH ;
 - 1 (satu) lembar SIM-C An. ASEP YUNUS SARUNG ALLO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari SENIN, tanggal 22 AGUSTUS 2016 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang,serta dihadiri oleh ROMLY SALJO, SH. Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. NYOTO HINDARYANTO, S.H

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

HARTINAH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN Bon.